

**PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN SERTA DAMPAKNYA
TERHADAP KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP**
*ILLEGAL MINING LAW ENFORCEMENT WITHOUT PERMISSION AND ITS IMPACT
ON ENVIRONMENTAL FUNCTION CONSERVATION*

Yuwono Prianto^a, Benny Djaja^b, Rasji^c, Narumi Bungas Gazali^d

ABSTRAK

Ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mereduksi pesan moral dan mengakibatkan inkonsistensi kaidah hukum secara vertikal terhadap Pasal 33 ayat 3, Pasal 18, dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 juga menganulir kewenangan Pemda Tingkat II di bidang pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba meningkatkan konsekuensi kerusakan lingkungan dan berdampak pada terpinggirkannya perlindungan hukum bagi rakyat kecil yang karena keterbatasan melakukan usaha pertambangan tanpa izin yang diancam sanksi pidana sesuai Pasal 158. Artikel ini didasarkan metode penelitian hukum empiris sosiologis untuk mendapatkan data primer melalui observasi dan wawancara di 6 desa berbeda kecamatan yang ditetapkan secara *purposive*. Penegakan hukum pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kuningan lebih bersifat persuasif kompromis, belum berdampak secara signifikan terhadap fungsi lingkungan karena berkurangnya tekanan penduduk. Perlu dilakukan pemberdayaan hukum kepada mereka agar dapat menggeser mata pencahariannya ke sektor pariwisata & kuliner.

Kata kunci: fungsi lingkungan; pertambangan ilegal; penegakan hukum.

ABSTRACT

The provisions of Article 14 Paragraph 1 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government have reduced the moral message and resulted in vertical legal inconsistencies with Article 33 paragraph 3, Article 18, and Article 18A of the 1945 Constitution also annulling the authority of the Level II Regional Government in mining sector based on Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal increases the consequences of environmental damage and results in the marginalization of legal protection for small people who due to limitations in conducting mining businesses without permits are threatened with criminal sanctions in accordance with Article 158. This article is based on sociological empirical legal research methods for get primary data through observation and interviews in 6 different villages determined purposively. Mining law enforcement without permits in Kuningan Regency is more persuasive in nature, not yet having a significant impact on environmental functions due to reduced population pressure. Legal empowerment needs to be done for them to be able to shift their livelihoods to the tourism & culinary sector.

Keywords: environmental function; illegal mining; law enforcement.

^a Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Letjen S. Parman St No.1 Jakarta Barat 11440, email: yuwonop@fh.untar.ac.id

^b Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Letjen S. Parman St No.1 Jakarta Barat 11440, email: notaris.bennydjaja@gmail.com

^c Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Letjen S. Parman St No.1 Jakarta Barat 11440, email: rasji@fh.untar.ac.id

^d Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Letjen S. Parman St No.1 Jakarta Barat 11440, email: narumibungas@gmail.com

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 bumi, air, luar angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Terjadinya liberalisasi sektor pertambangan memperlemah perwujudan cita-cita tersebut dan regulasi bidang pertambangan terindikasi abai atas amanah yang dimaksud dan tidak dapat diterapkan akibat negara/pemerintah belum mengupayakan nilai tambah karena tidak menguasai teknologi tinggi sehingga berada pada posisi yang lemah dan cenderung tunduk pada investor.¹

Sejak lama sektor pertambangan sarat dengan kontrovensi, beragam persoalan kerap dihadapi sektor ini antara lain carut marut perizinan pertambangan di daerah, tumpah tindih hak atas wilayah operasi, perbedaan interpretasi, pengelolaan pertambangan daerah dan pusat, hingga masalah royalti.²

Penggunaan lahan atau sumber daya alam selalu mengesampingkan aspek lingkungan sehingga tidak peduli terhadap apa yang akan terjadi di kemudian hari maupun kepentingan generasi selanjutnya. Aspek preemtif & preventif selalu diabaikan sehingga dapat dipastikan kerusakan semakin meluas & tidak terkendali.³ Dampak kegiatan pertambangan tidak hanya menyangkut kerugian ekonomi, juga kerap menimbulkan gejala sosial yang meresahkan seperti meningkatnya eskalasi friksi dengan masyarakat, berubahnya pola agraris masyarakat menjadi masyarakat tambang dan pencemaran bahkan kerusakan lingkungan di sekitar tambang.⁴

Diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 yang bersifat sentralistik mengakibatkan inkonsistensi/disharmoni/konflik norma secara vertikal dengan kaidah Pasal 33 Ayat (3) dan Pasal 18, 18A UUD 1945 dan secara horizontal dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Menurut Suteki, harus ada harmonisasi antara pengelolaan sumber daya alam (pembangunan) dan perlindungan lingkungan hidup.⁵

¹ Moh Said, 2013, "Kebijakan Pertambangan Regulasi untuk Siapa?", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JHP)*, Vol. 3. No. 3, hlm. 184-189.

² Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 16.

³ Butar Butar, Franky, 2010, "Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan", *Yuridika*, Vol. 25, No.2. Mei-Agustus, hlm. 152.

⁴ *Ibid*, hlm. 154.

⁵ Hudriyah Mundzir, *et.all.*, 2016, "Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral & Batu Bara dengan Pendekatan Economic Analysis of Law", *Prosiding SENTIA*. Politeknik Malang. Vol. 18, hlm. 2326.

Sebagai contoh kegiatan pertambangan batu bara di Kecamatan Mereubo, Kabupaten Aceh Barat yang memberikan kontribusi negatif terhadap lingkungan karena merubah ekosistem dan mengakibatkan pencemaran lingkungan serta memicu peningkatan harga lahan, membutuhkan tenaga kerja terampil yang memicu potensi konflik kepemilikan lahan dan kesempatan kerja masyarakat lokal.⁶ Kegiatan pertambangan batubara lebih banyak merugikan masyarakat di sekitar tambang pada umumnya dan kerusakan lingkungan seperti banjir, polusi udara, air, dan tanah.⁷

Pada kenyataannya, banyak perusahaan dalam skala kecil tidak mendapat izin dari pemerintah. Kerap kali pemberian izin tambang tidak merata kepada setiap perusahaan sehingga memicu terjadinya kegiatan-kegiatan penambangan ilegal oleh perusahaan kecil.⁸

Prinsip efisiensi dan kepastian hukum yang lebih dikedepankan dibanding efektivitas dan keadilan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 telah mereduksi pesan moral Pasal 33 Ayat (3), Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945 berdampak pada terpinggirkannya perlindungan hukum bagi rakyat kecil yang dengan segala keterbatasan melakukan usaha pertambangan tanpa izin yang diancam sanksi pidana.

Setelah diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, atas dasar ketentuan Pasal 14 Ayat (1), kewenangan Bupati/Walikota di bidang pertambangan minerba yang diatur UU Nomor 4 Tahun 2009 termasuk Kabupaten Kuningan, sejak tahun 2016 ditarik ke tingkat Provinsi dan keberadaan Dinas ESDM di Kabupaten dianulir.

Logika yang dikemukakan adalah pertambangan minerba merupakan kewenangan yang bersifat ekologis dan rawan penyimpangan, kualitas dan kuantitas SDM di kabupaten/kota dianggap belum mencukupi.⁹ Padahal kegiatan pertambangan sangat merugikan lingkungan hidup dan masyarakat yang berada di kawasan pertambangan. Menihilkan peran Pemda Kabupaten/Kota sama saja dengan meningkatkan konsekuensi kerusakan lingkungan juga proses pengawasan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat tidak efektif karena meniadakan peran tuan rumah yang lebih mengetahui kondisi lapangan.¹⁰

Sehubung dengan potensi kerusakan lingkungan, organisasi pencinta lingkungan (WAHLI) mengeluhkan keberadaan tambang rakyat. Argumentasi mereka adalah apapun

⁶ Teuku Ade Fachlevi, 2015, "Dampak dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara di Kecamatan Mereubo", *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. Vol 2. No 2. Agustus, hlm. 171-172.

⁷ Samuel Risal, *et.all.* 2013, "Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman", *Jurnal Administratif Reform*, Vol 1. No 3, hlm. 527.

⁸ Ruli Kurniawan, 2013, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sektor Pertambangan", *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Vol. 11 No. 1 Juni, hlm. 67.

⁹ Samuel Risal, *et all, Loc. Cit*, hlm. 527.

¹⁰ Ruli Kurniawan, *Op. Cit*, hlm. 30.

jenis tambang semuanya akan berdampak pada kerusakan alam, termasuk tambang rakyat itu sendiri, serta melakukan penolakan juga protes atas wacana legalitas tambang rakyat, yang akan dikeluarkan oleh pemerintah setempat.¹¹

Saat kunjungan *incognito* tim peneliti menemukan permasalahan seputar usaha pertambangan rakyat di Kabupaten Kuningan mengingat dampak usaha pertambangan rakyat dan kerajinan batu alam terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana terlihat dari meningkatnya polusi udara, polusi air, polusi sungai dan polusi bunyi. Di sentra kerajinan batu alam pada saluran air primer, warna air sudah berubah menjadi ke abu-abuan, akibat dari buangan limbah pemotongan batu alam.

Besar kemungkinan tingkat sedimentasi demikian serius terjadi dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap biota air yang hidup di saluran air yang ada di sekitar sentral kerajinan tersebut. Secara kasat mata tempat tinggal warga masyarakat di sekitar sentra kerajinan tersebut dapat terbilang baik karena melihat kondisi bangunan yang terawat, juga memiliki kendaraan roda empat.

Potensi batu galian yang dimiliki oleh Kabupaten Kuningan terdiri dari beragam jenis komoditas tambang, yaitu Andesit sebesar 679.275.302, Gamping/Kapur sebesar 2.500.000, Pasir + Tanah Urug sebesar 1.080.000.000, Sirtu sebesar 1.678.235, Trass sebesar 1.000.000, Onyx sebesar 50.606.950, dan Kalsit sebesar 2.500.000.¹²

Ruang gerak pelanggaran galian C di Kabupaten Kuningan semakin sempit. Selain dibuatnya aturan jam operasional baru oleh Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (DSDAP) Kuningan. Tahun 2015 KPK mulai menyoroti usaha pertambangan di Jawa Barat, termasuk Kuningan, berkaitan dengan pengawasan dan supervisi terhadap pertambangan.

Ada 13 pengusaha galian di Kabupaten Kuningan. Mayoritas berada di Kuningan Timur, seperti Kecamatan Cidahu, Kalimanggis dan Luragung. Dari jumlah 13 pengusaha tidak semuanya aktif, masih bisa berkurang karena lokasi galiannya sudah tidak mengandung lagi pasir. Penambahan pengusaha galian pasir juga sangat tidak dimungkinkan. Kabupaten Kuningan sudah menerapkan moratorium sejak Juni 2014 untuk pengendalian. Tetapi masih ada pelanggaran dalam usaha galian khususnya soal reklamasi, pengangkutan tidak menaati jam operasional dan areal galian yang tidak sesuai dengan izin¹³.

¹¹ Noviarizal Fernandez, 2019, "Dilema Tambang Rakyat Untuk Rakyat", <http://wartahijau.com/read/dilema-tambang-rakyat-untuk-rakyat> diakses tanggal 27 Mei 2019, hlm. 1.

¹² Pemda Jabar, 2016, "Satu Data Pembangunan Jawa Barat" http://bp2apd.jabarprov.go.id/pusdalisbang/jbrmenjawab/asset/data/pdf_embed/esdm/potensi/potensi_bahan_tambang_jabar.pdf, bp2apd.jabarprov.go.id. diakses pada 27 Mei 2019, hlm. 2.

¹³ Anonim 1, 2016. "KPK Soroti Galian di Kuningan", diakses pada 28 Mei 2019, <http://www.radarcirebon.com/kpk-soroti-galian-di-kuningan.html>. hlm. 1.

Kepolisian resor Kuningan menutup galian liar di Blok Lempong, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur dimana Don King (DS) ditetapkan sebagai tersangka karena penambangan batu dan pasir liar yang telah berjalan selama 5 tahun¹⁴. Ratusan warga Desa Luragung Landeuh, Luragung, Kabupaten Kuningan menggelar aksi demo di depan kantor kepala desa menuntut pembatalan pembukaan pertambangan pasir¹⁵.

Secara umum sumber utama konflik pertambangan dipicu oleh distribusi sumber-sumber ekonomi dan kekuasaan yang tidak merata serta persaingan untuk memperebutkan kekuasaan secara sistematis segala akibat kesenjangan syarat hidup (*living condition*) kian bertambah.¹⁶

Persoalannya adalah pada skala mikro masih dijumpai aktivitas pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh “wong cilik” yang dengan segala keterbatasannya menambang batu kali dan/atau pasir untuk dijual sebagai bahan bangunan dan dipasarkan di tepi jalan, sementara dari aspek hukum perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana. Jika hal tersebut berlanjut dalam jangka waktu relatif lama akan mengganggu ekosistem sungai khususnya hewan air maupun kualitas air karena batu dan pasir berfungsi sebagai filter polutan juga dapat memicu terjadinya longsor tebing di bibir sungai.

Dari berbagai permasalahan yang ada, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat?

Adapun tujuan dari penelitian berikut adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat

¹⁴ Anonim 2, 2019, “Penambangan Liar di Kuningan Ditutup”, <https://kompas.id/baca/sekilas/2019/01/01/penambangan-liar-di-kuningan-ditutup>, diakses pada 5 Juni 2019, hlm. 1.

¹⁵ Toiskandar, 2017, “Ratusan Warga Kuningan Demo Tolak Galian Pasir” <https://daerah.sindonews.com/read/1246973/21/ratusan-warga-kuningan-demo-tolak-galian-pasir-150760783/>, diakses pada 1 Juni 2019, hlm. 1.

¹⁶ Sri Nurhidayati, 2013, “Proses Perumusan Kebijakan Petambangan di Kabupaten Sumbawa”. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol. 17 No. 1 Mei, hlm. 3.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini didasarkan pada merupakan penelitian hukum empiris sosiologis untuk mendapatkan data primer berupa wawancara dan pengamatan yang didukung oleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman terhadap pihak-pihak yang dianggap kompeten seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama maupun aparatur pemda.

Lokasi penelitian ditetapkan secara purposive di 6 Desa pada Kecamatan yang berbeda, pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman gejala. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model Miles & Hubberman.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin

Meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terus meningkat dan berkembang menyebabkan peningkatan permintaan SDA yang ketersediaannya terbatas & tidak merata menyebabkan daya dukung lingkungan hidup terganggu dan daya tampung lingkungan hidup menurun. Keduanya merupakan unsur dari fungsi lingkungan hidup yang harus terpelihara keberlanjutannya. Soal pelestarian fungsi lingkungan hidup diatur dalam Pasal 14-17 UUPLH, peraturan tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup sudah ada sejak zaman Hindia Belanda¹⁷.

Menurut Udin Wahyudin, Sekretaris Desa Luragung Landeuh, warga desa berperan aktif dalam aksi penolakan pertambangan galian C dikarenakan memiliki potensi merusak lingkungan, polusi udara, polusi air, dan rusaknya jalan. Belajar dari kasus di Kecamatan Cidahu, mereka tidak percaya dengan janji-janji manis para investor. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh E. Kuswandi (Ketua RW & Ketua DKM), rencana investor ditolak oleh warga selain dipicu tidak adanya keterlibatan perangkat desa juga dasar pertimbangan ajaran agama yang mewajibkan untuk menjaga lingkungan.

Bahkan pengurus karang taruna (Ari & Aji) menegaskan bahwa penolakan tersebut didasari kecintaan pada lingkungan sementara lokasinya berdekatan dengan sekolah dan sarana olahraga. Desa Landeuh merupakan desa tertua yang sudah berusia 600 tahun sehingga

¹⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, 2017, *Hukum Tata Lingkungan*. Jakarta: Gajah Mada University Press, Edisi ke 8, hlm. 200.

eksistensinya perlu dijaga. Pengurus tersebut pernah mengajukan petisi serta menggerakkan unjuk rasa menolak usaha pertambangan.

Sementara itu di Kecamatan Cidahu terdapat 3 lokasi tambang yaitu di Desa Cibulan dan Desa Datar. Menurut Lurah Cibula, selama 20 tahun dan tidak akan berlangsung lama karena barang tambang sudah hampir habis. Kegiatan tambang telah mengubah tebing-tebing dan hutan menjadi dataran.

Taid (ketua RT Desa Cidahu) mendapat imbas kegiatan pertambangan berupa pertikel debu yang terbawa angin dan oleh truk yang melintas sehingga udara menjadi kotor. Diketahui bahwa kegiatan pertambangan telah menyerap tenaga kerja dan memberi peluang usaha kelontong.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh sekretaris Desa Caracas (Hendra), pernah terdapat penambang tanah di Kecamatan Cilimus yang mengakibatkan pengikisan bukit dan perubahan lingkungan serta mengikis nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat.

Keterangan yang diberikan oleh Antoni (Kaur umum Desa Cibulan) menyatakan bahwa terdapat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertambangan khususnya pengawasan lingkungan. Penggalian bahan tambang tidak dilakukan pada titik pusat sumber pasir dikarenakan mengeluarkan air dan mencemari kualitas sumber air itu sendiri.

Informan lainnya (Kepala Desa Cipancu, Sukrea) memberikan keterangan bahwa tidak terdapat pertambangan liar tanpa izin di desa tersebut, tidak terdapat gejolak atas kehadiran usaha pertambangan dikarenakan investor berkontribusi dalam pembangunan masjid, kematian warga, serta kegiatan warga sosial lainnya sebagai persoalan polusi udara, bunyi dan kerusakan jalan akibat sehingga lalu lalang truk telah termaafkan oleh warga masyarakat.

Diperoleh pula keterangan dari Kepala Dusun Desa Ciwaru, Kecamatan Ciwaru (Yaha) bahwa pertambangan tanpa izin di desa tersebut menyebabkan pengikisan tanah dan banjir di daerah tertentu. Toleransi terpaksa untuk diberikan karena banyak warga masyarakat tidak memiliki pekerjaan. Jika aparat desa ikut campur dapat memicu kerawanan sosial. Melalui bimbingan UGM, Desa Ciwaru menjadi tempat pengolah sampah serta berupaya membangun bumi perkemahan alam sebagai tempat wisata dari anggaran pendapatan belanja daerah.

Mengingat bahwa pada umumnya warga masyarakat yang melakukan penambangan batu tanpa izin di Sungai Citaal umumnya adalah warga masyarakat yang telah berusia paruh baya dengan tingkat pendidikan rendah, maka dapat dipahami jika terdapat toleransi kepada mereka oleh aparat kepolisian mengingat yang dilakukan oleh mereka hanya berskala mikro dan dipasarkan sebagai bahan bangunan dalam bentuk batu kali/pecahan batu (*split*) yang

dijajarkan di tepi jalan dekat Sungai Citaal sebagai mata pencaharian yang dalam hal ini jumlah penghasilan relatif minim, hanya sekedar untuk menyambung hidup.

Di lain pihak, diperlukan upaya-upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan terhadap dampak negatif setiap kegiatan yang menimbulkan perubahan terhadap lingkungan serta dalam menampung zat, energi, atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.¹⁸

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis, maupun dari aspek yuridis.¹⁹

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan yang menyebabkan benturan kepentingan yang diintegrasikan sedemikian rupa sehingga dapat ditekan sekecil-kecilnya.

Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.²⁰

Langkah aparaturnya Desa Ciwaru tersebut sejalan dengan pandangan Prof. Satjipto Rahardjo yang mengatakan hukum harus dipandang sebagai suatu alat bagi manusia untuk mencapai apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh manusia itu sendiri.

Oleh karenanya, hukum harus mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan dijalankan selaras dengan hati nurani manusia sehingga dapat memecahkan berbagai problem-problem kemanusiaan itu sendiri. Apabila tidak terjadi keselarasan antara hati nurani manusia dengan hukum, maka hukumlah yang harus diubah, bukan manusia yang dipaksa untuk menyesuaikan dengan hukum yang berlaku.

Peran manusia dalam bekerjanya hukum terlalu besar untuk diabaikan, hukum tidak hanya sebagai peraturan (*rule*) tetapi juga perilaku (*behavior*).²¹ Hukum sebagai perilaku muncul secara serta merta atau spontan lewat interaksi antara para anggota masyarakat.²²

¹⁸ Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Prespektif Global & Nasional edisi revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

¹⁹ Salim Erlies dan Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Thesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali, hlm. 259.

²⁰ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

²¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perilaku*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hlm. 20.

²² *Ibid*, hlm. 24.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²³

Kajian sosiologis tentang hukum dapat membantu menghindarkan *blind-spot* di dunia hukum²⁴. Menurut Sadjipto Rahardjo, hukum dapat dimuati berbagai macam kepentingan, sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tersebut. Peraturan yang kelihatannya “tidak memiliki salah” dalam pelaksanaannya atau penegakannya ternyata dilakukan dengan memasukkan kepentingan mereka yang terlibat di dalamnya.²⁵

Penegakan hukum yang benar merupakan suatu pra-kondisi untuk mencapai hampir semua tujuan pembangunan seperti keamanan, pembangunan ekonomi, demokratisasi, pemeliharaan lingkungan,²⁶ dsb.

Hal tersebut penting artinya taktala ada anggota warga masyarakat yang melakukan tindakan penambangan tanpa izin dengan motif utama memperoleh keuntungan pribadi semata-mata dalam kurun waktu yang relatif lama seperti halnya penetapan Don King (DS) sebanag tersangka yang melakukan penambangan batu dan pasir tanpa izin selama 5 tahun di Desa Cigugur, Kecamatan Cigugur oleh aparat Kepolisian Resor Kuningan sehingga ada tindakan hukum yang berbeda antara penambang batu di Sungai Citaal di Desa Ciwaru yang berskala mikro dengan penambangan batu dan pasir di Desa Cigugur, Kecamatan Cigugur.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja, kesulitan dalam menggunakan hukum sebagai suatu alat untuk mengadakan perubahan ialah kita harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian bagi warga masyarakat karena salah satu tugas hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat, mengatasi konflik kepentingan yang mungkin timbul di antara anggota masyarakat.²⁷

Lebih dari itu, guna menjamin keseimbangan perikehidupan modern yang serba sekuler perlu mempertimbangkan kembali kehadiran Tuhan dalam cara berpikir manusia dalam berhubungan dengan alam sekitarnya dan bahkan alam seluruhnya. Alam semesta ini merupakan suatu kesatuan sistem yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. Paradigma berpikir umat manusia haruslah berubah dari alam pikiran *anthropocentris* menjadi *theocentrisme*.²⁸

²³ *Ibid*, hlm. 269.

²⁴ Ali A. & W. Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 28.

²⁵ *Ibid*, hlm. 46-47.

²⁶ Hartono, C.F.G & Sunaryati, 2016, “Membangun Budaya Hukum Pancasila sebagai Ciri Khas dari Sistem Hukum Nasional Indonesia di Abad 21”. *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia*, Vol. 1 No. 2 Desember, hlm. 258.

²⁷ A. Ali, 2017, *Menguak Takbir Hukum*, Jakarta: Kencana. Cetakan ke-2, hlm. 70.

²⁸ J. Assidique, 2009, *Green Constitution*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 119.

Sudah saatnya, lingkungan juga dianggap sebagai subjek hukum. Hal yang harus dianggap sebagai subjek kekuasaan dan hak-hak asasi bukan hanya manusia, tetapi juga alam semesta. Alam mempunyai hak-hak dasar atau hak-hak asasinya sendiri untuk tidak dirusak dan diganggu keseimbangannya.²⁹

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Efektivitas hukum dalam masyarakat esensinya adalah daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum, untuk itu yang harus dikaji adalah keberlakuan hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.³⁰ Namun demikian keberlakuan hukum juga terkait dengan norma-norma non hukum sehingga hukum tidak dapat dipaksakan keberlakuannya di dalam segala hal.

Oleh karenanya hendaknya hukum digunakan pada tingkat terakhir jika norma – norma hukum tidak lagi mampu mengatasi permasalahan.³¹ Fungsi hukum amat terbantu pada efektivitas menanamkan hukum, reaksi masyarakat, dan jangka waktu dalam menanamkan hukum.³² Warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab sebagai berikut:

1. Takut karena sanksi negatif apabila hukum dilanggar;
2. Menjaga hubungan baik dengan penguasa;
3. Menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya;
4. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut;
5. Kepentingannya terjamin.³³

Pada level tertentu, praktek penegakan hukum yang terjadi di Kabupaten Kuningan yang untuk penambangan tanpa izin skala mikro masih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan telah menepis pendapat Suparman Marzuki yang menyatakan bahwa, praktek penegakan hukum di Indonesia tidak mewujudkan pencerahan, rasa aman, dan melindungi, tetapi justru sangat menekan, membuat *sumpek*, sekaligus tidak memberi harapan bagi rakyat kecil yang pada gilirannya menumbuhkan kepatuhan yang bersifat pragmatis yang mengarah pada fenomena *dis order* dalam penegakan hukum.³⁴

²⁹ *Ibid*, hlm. 120.

³⁰ A. Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, hlm. 62.

³¹ *Ibid*, hlm. 65.

³² *Ibid*, hlm. 66.

³³ *Ibid*, hlm. 68.

³⁴ Bambang Sutiyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Maupun pandangan Rizal, penegakan hukum dipengaruhi kekuasaan ekonomi, politik serta mafia hukum dan peradilan dan terhalang sekat prosedur hukum dan semakin menjauh dari hati nurani.³⁵

Pada kasus Kabupaten Kuningan, hukum telah memperoleh otoritas normatifnya, karena memiliki kemampuan untuk mencapai kebaikan sosial sehingga dihargai oleh masyarakat karena masyarakat memiliki hak untuk memberi penilaian moral.³⁶

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Tolak ukur daripada efektivitas penegakkan hukum terdapat 5 (lima) faktor yang saling berkaitan dengan erat dengan kehidupan masyarakat. Kondisi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor:

1. Faktor hukum atau perundang-undangan itu sendiri yang dalam hal ini terkait dengan (a) konsistensi asas-asas atau prinsip-prinsipnya, (b) proses perumusannya, (c) tingkat kemampuan hukum dalam operasionalisasinya;
2. Sumber daya aparatur penegak hukumnya sebagai faktor kunci dalam penegakan hukum;
3. Sarana dan prasarana yang memadai;
4. Faktor masyarakat khususnya persepsi masyarakat tentang hukum, ketertiban, dan tentang fungsi penegakan hukum;
5. Faktor politik penguasaan negara khususnya diskresi tentang campur tangan pemerintah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam usaha-usaha penegakan hukum.³⁷

Kelima faktor di atas berbeda dengan pendapat Soerjono Soekanto dimana setelah keempat faktor tersebut di atas, yang menjadi faktor kelima adalah faktor kebudayaan yang mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana saatnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap jika berhubungan dengan orang lain.³⁸

³⁵ Rizal, Awi. 2015, "Kajian Kritis tentang Cita Keadilan: Suatu Pendekatan Filosofi Hukum terhadap Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Yuridis", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 1, hlm. 128.

³⁶ Petrus Bello, 2012, *Hukum dan Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum*, Jakarta: Erlangga, hlm. 95.

³⁷ Bambang Sutiyoso, *Op. Cit*, hlm. 21 -23.

³⁸ Nasution, M. Syukuri Albani, *et. all.* 2016, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Prenada Media Grup, hlm. 301.

Harus ada perencanaan dan strategi yang matang sehingga dapat dihasilkan produk kebijakan yang bagus dengan nilai jual yang tinggi dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.³⁹

Penegakan hukum selalu berlangsung dalam hubungan kompetitif dan bersinggungan dengan proses-proses yang terjadi dalam bidang lain seperti sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Hukum selalu “berkompromi” dengan keadaan yang tidak tertib di masyarakat tersebut.⁴⁰

Kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kuningan memiliki dua sisi, ada yang mendapat dukungan dari masyarakat sekitar seperti di Desa Cipancur Kecamatan Kalimanggis ada pula yang mendapat penolakan seperti di desa Luragung Landeh, Kecamatan Luragung.

Perlu dilakukan reformulasi kebijakan usaha pertambangan rakyat sehingga Negara dengan alat perlengkapannya hadir memberikan perlindungan dan pengayoman hukum serta pemberdayaan masyarakat yang termarginalkan akibat proses pembangunan yang selama ini lebih *concern* pada aspek pertumbuhan agar pada waktunya mereka dapat memiliki daya saing dan hidup layak sebagai manusia yang bermartabat.

Pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan rakyat di Kabupaten Kuningan tidak efektif karena Dinas ESDM Kabupaten Kuningan yang ditiadakan sejak tahun 2016, kewenangan untuk itu ditarik ke tingkat provinsi dan pihak Kabupaten Kuningan hanya menjadi *frontline*/ perantara pengurusan IUP untuk selanjutnya diteruskan ke provinsi.

Pengawasan terhadap fungsi lingkungan dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Pembinaan minim ini dilakukan dari 6 desa di kecamatan hanya ditemui di Desa Ciwaru kecamatan ciwaru dan dilakukan oleh Universitas Gajah Mada. Aparat desa Ciwaru secara informal mengizinkan sekelompok kecil warga melakukan pertambangan batu kali di Sungai Citaal sebagai sumber mata pencarian mereka. Kuatnya penolakan warga masyarakat terhadap rencana usaha pertambangan pasir di Desa Luragung Landeh Kecamatan Luragung merupakan bentuk partisipasi nyata sebagai perwujudan adanya kesadaran hukum warga masyarakat terhadap fungsi lingkungan. Hal tersebut perlu terus dipupuk oleh aparat sipil negara di tingkat desa hingga kabupaten maupun aparat penegak hukum di tingkat polsek hingga polres maupun polda Jawa Barat.

³⁹ Zakiyah, Umami & Iqbal Aidah Idrus, 2019, “Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Ponggok.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 2. No 2. Oktober, hlm. 3.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 167.

Namun demikian hal tersebut tidak sepatutnya berhenti pada tindakan pelarangan namun pada saat yang sama perlu diimbangi dengan upaya peningkatan penampilan warga setempat untuk menyeimbangkan kemampuan mengelola potensi sumber daya alam yang ada sebagai sarana pariwisata alam berikut turunan usaha yang mendampinginya seperti kegiatan pentas seni budaya, kuliner khas setempat, maupun petualangan hutan/gunung dan sungai seperti *tubing*, arung jeram, perkemahan, atau festival layang-layang juga fotografi yang kesemuanya itu memerlukan tenaga terampil sebagai pemandu wisata dan sebagainya.

Pertambangan pastir aktif yang ada di Desa Cibulan Kecamatan Cidahu yang dilakukan secara terbuka telah mengubah bentang alam dan mendesak kegiatan pertanian. Tidak ada informasi dari warga masyarakat bahwa dilokasi tersebut diberikan pembinaan dan dilakukan pengawasan oleh aparat terkait.

Berkenaan dengan itu dapat dikemukakan bahwa minimnya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan rakyat di 6 titik lokasi penelitian di Kabupaten Kuningan dalam jangka pendek belum berpengaruh secara signifikan terhadap fungsi lingkungan. Walau hal tersebut membawa konsekuensi berkurangnya kawasan resapan air yang sangat vital bagi aktivitas pertanian.

Warga Kuningan sebagai bagian integral dari Suku Sunda akrab dengan budaya merantau ke Sumatera terutama melanjutkan pendidikan.⁴¹ Masyarakat Kabupaten Kuningan banyak yang merantau ke kota besar yang sangat lekat dengan profesi guru sejak tahun 1950, jumlahnya sekitar 25% penduduk Kabupaten Kuningan dan terus bertambah ketika terjadi pemberontakan DI-TII pada awal dekade 1960. Sejak zaman orde baru profesi yang digeluti mulai bervariasi. Kota besar yang biasa dijadikan tempat mengadu nasib antara lain Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.


Rendahnya tingkat pendidikan para perantau menyebabkan mereka bekerja serabutan sebagai pekerja sektor informal menjadi penjual rokok ataupun sebagai pedagang bubur kacang hijau. Pada dekade 1960-1970 banyak perantau yang mencoba peruntungan baru yaitu menjadi PNS DKI Jakarta.⁴²

⁴¹ Nurulliah, Novianti, 2019, "Orang Sunda pun Tak Takut Merantau", <https://pikiran-rakyat.com/Bandung-Raya/2019/03/03/orang-sunda-puntak-takut-merantau>, diakses pada 28 Juni 2019, hlm. 1.

⁴² Radius, Dwi Bayu, 2013, "Perantau Kuningan di Jakarta Lekat dengan Profesi Guru" <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/10/08084496/Perantau.Kuningan.di.Jakarta.Lekat.dengan.Profesi.Guru>, diakses pada 29 Juni 2019, hlm. 1.


Sejak tahun 2013-2017, jumlah penduduk Kabupaten Kuningan terus mengalami penurunan yang signifikan yang diikuti dengan tingkat pendidikan pada Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dimana dapat dilihat pada grafik berikut:⁴³

Jumlah Penduduk Kabupaten Kuningan 2013-2017



sedangkan kualifikasi sumber daya manusia Kabupaten Kuningan dapat terlihat dari data sebagai berikut:⁴⁴

Tingkat Pendidikan Kabupaten Kuningan



Jumlah penduduk mengalami penurunan pada tahun 2015 dan lambat meningkat hingga tahun 2017 menyebabkan tekanan penduduk secara kuantitas menjadi berkurang sehingga fungsi lingkungan tidak mengalami gangguan secara signifikan. Namun demikian potensi terjadinya pertambangan rakyat tanpa izin (PETI) tetap terbuka/besar karena jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan rendah (tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SD & SMP)

⁴³ Badan Pusat Statistik, 2018, *Kabupaten Kuningan dalam Angka 2018*. BPS Kabupaten Kuningan, hlm. 46-47.

⁴⁴ *Ibid.*

mencapai 65,53%. Jika pemerintah pusat dan daerah tidak memiliki empati terhadap kelompok marginal tersebut maka pilihan yang paling logis bagi mereka adalah melakukan pertambangan rakyat mikro tanpa izin.

Disamping itu tekanan penduduk terhadap lingkungan juga tidak terlalu signifikan karena warga Kabupaten Kuningan dikenal sebagai orang yang gemar merantau ke luar daerah. Dari hasil observasi lapangan, diketahui bahwa hampir tidak ditemukan rumah penduduk yang dalam kondisi memprihatinkan, semuanya berbentuk bangunan permanen yang terawat, rapi, dan bersih. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan warga Kabupaten Kuningan relatif baik di atas rata-rata kabupaten lain pada umumnya. Tidak signifikannya tekanan penduduk terhadap lingkungan membuat warga Kabupaten Kuningan dapat memenuhi kebutuhan hidup dari keberkahan yang tersaji oleh alam dan sangat sedikit penduduk yang hidup dalam keadaan miskin.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan rakyat terhadap fungsi lingkungan di Kabupaten Kuningan disebabkan oleh faktor hukumnya itu sendiri yang di latar belakang oleh inkonsistensi kaidah hukum/disharmoni/konflik norma secara vertikal antara UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap kaidah yang digariskan oleh Pasal 33 Ayat (3), Pasal 18 dan 18A UUD 1945 dan secara horizontal dengan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Ketentuan Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 memicu terjadinya interpretasi yang keliru/salah asumsi tentang kewenangan pemerintah pusat sehingga mencederai semangat otonomi daerah, memperlihatkan bahwa UU Nomor 23 Tahun 2014 bersifat sentralistik dan hal tersebut telah mereduksi kaidah dasar yang digariskan oleh konstitusi.

Hal itu telah memperpanjang rentang kendali dan menghambat pelayanan kepada warga masyarakat serta mengabaikan perlindungan kepada rakyat kecil yang dengan segala keterbatasan yang ada terpaksa melakukan penambangan tanpa izin untuk sekedar bertahan hidup.

Sebagai peraturan pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, PP 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan mineral dan batubara hanya mengakomodasi kepentingan pemilik modal serta abai memberikan pemberian perlindungan hukum secara adil kepada rakyat kecil.

Bahkan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 hanya memberikan perlindungan masyarakat terkena dampak negatif langsung dari akibat kesalahan kegiatan usaha pertambangan berupa ganti rugi yang layak dan mengajukan gugatan ke pengadilan, sementara ketentuan Pasal 158 tanpa pilih bulu mempidanakannya dengan pidana penjara dan denda yang sangat tinggi.

Sangat mendesak untuk segera dilakukan reformulasi kebijakan bidang pertambangan mineral dan batubara, khususnya usaha pertambangan rakyat dengan tidak mempidanakan rakyat kecil yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin namun mengakomodasikan kepentingan mereka untuk mendapat manfaat secara langsung atau tidak langsung mengambil bahan tambang dalam bentuk koperasi melalui proses pembinaan yang berkelanjutan, perlindungan hukum dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang memberikan keterampilan hidup, bantuan modal sehingga mereka mempunyai daya saing dalam menghadapi pasar bebas.

Pemahaman yang keliru atas posisi sentral UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara, khususnya keterkaitan antara kaidah dasar yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat (1) sampai dengan (3) serta Pasal 18 dan 18A UUD 1945 serta implementasinya dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertambangan mineral dan batu bara dapat memicu munculnya konflik horizontal diantara sesama anggota masyarakat serta konflik vertikal dengan pemerintah mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Pusat.

Jika kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa ada upaya yang secara sadar memberikan hak-hak serta akses untuk memanfaatkan sumber daya alam seperti mineral dan batu bara dapat memicu tumbuhnya embrio resistensi di daerah yang dapat merongrong keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perlu dibangun komitmen yang kuat diantara aparatur pemerintah ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum terutama pada kelompok ekonomi lemah sebagai perwujudan pesan moral yang terkandung dalam pembukaan dan Pasal 33 ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A UUD 1945, menumbuhkan kebanggaan integritas yang utuh dalam menjalankan tugas yang diemban sehingga kewenangan yang diberikan oleh UU dan peraturan pelaksanaannya dijalankan secara manusiawi dan tetap menghormati harkat dan martabat warga masyarakat, sekalipun ia kelompok ekonomi lemah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu direinterpretasi sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya tidak dilakukan secara harafiah/ tekstual, namun tetap mengacu pada teori hukum yang terkait serta didasarkan pada asas-asas hukum yang disepakati bersama antara pejabat pemegang kewenangan, para ahli serta tokoh-tokoh masyarakat dengan menyinergikan seluruh potensi sumber daya manusia, sumber daya pertambangan dan sumber daya alam lainnya maupun penerapan teknologi dalam pengelolaan usaha pertambangan rakyat.

Mengingat bahwa bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan maka segala bentuk pengelolaan dan pemanfaatannya wajib memenuhi prinsip kehati-hatian untuk menjamin kepentingan generasi yang akan datang, terjaganya kualitas lingkungan hidup (berwawasan lingkungan), disamping dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

PENUTUP

Kesimpulan

Penegakan hukum atas kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kuningan menempuh 2 cara yaitu bersifat persuasif kompromis terhadap pertambangan tanpa izin skala mikro yang umumnya berlatar belakang ekonomi lemah dan pendidikan rendah, usia paruh baya seperti kasus di Sungai Citaal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan penegakan hukum secara represif kepada pelaku pertambangan lain dalam skala menengah dan jangka waktu yang lama seperti kasus di Desa Cigugur.

Faktor yang paling dominan mempengaruhi penegakan hukum pertambangan tanpa izin adalah faktor politik, dimana pemerintah pusat melihat kewenangan pada bupati & walikota sebagai hambatan dalam menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, faktor sumber daya aparatur, faktor persepsi masyarakat, dan budaya masyarakat.

Saran

Perlu dilakukan reorientasi secara berkala bagi aparatur pemerintah disektor pertambangan dan pihak-pihak yang terkait sehingga terjadi keseimbangan antara pelaksanaan wewenang dan pemenuhan tugas serta terbentuk pemahaman yang utuh terhadap pesan moral yang terkandung dalam konstitusi dalam mengupayakan sebesar-besar kemakmuran rakyat serta mencegah terjadinya asumsi yang salah tentang kekuasaan yang ada pada dirinya.

Pemerintah Pusat & Daerah perlu segera memberikan pembekalan keterampilan hidup kepada masyarakat kecil dan mengarahkan mereka sebagai pelaku usaha mikro dan kecil pada sektor wisata alam dan kuliner sehingga kecenderungan melakukan PETI skala mikro dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akib, Muhammad. 2014. *Hukum Lingkungan Prespektif Global & Nasional* edisi revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta;
- Ali, A. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Kencana. Jakarta;
- _____. 2017. *Menguak Takbir Hukum*, Jakarta. Kencana. Cetakan ke-2;
- _____ & Heryani, W. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana. Jakarta;
- Ali, Zainudin. 2016. *Sosiologi Hukum*. Sinar Garfika. Jakarta;
- Assidique, J. 2009. *Green Constitution*. Raja Grafindo. Jakarta;
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Kabupaten Kuningan dalam Angka 2018*. BPS Kabupaten Kuningan;
- Bello, Petrus. 2012. *Hukum dan Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum*, Erlangga, Jakarta;
- Erlies, Salim dan Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Thesis dan Disertasi*. Rajawali. Jakarta;
- Hardjosoemantri, Koesnadi. 2017. *Hukum Tata Lingkungan*. Gajah Mada University Press. Jakarta. Edisi ke 8;
- Nasution, M. Syukuri Albani, et. all. 2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Prenada Media Grup. Jakarta;
- Raharjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung;
- _____ 2009. *Hukum dan Perilaku*. PT Kompas Media Nusantara. Jakarta;
- Said, Muhammad. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media. Jakarta;
- Sutiyoso, Bambang. 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. UII Press. Yogyakarta;
- Sutedi, Adrian. 2012. *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Jurnal

- Butar Butar, Franky. 2010. "Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan". *Yuridika*. Vol.25. No.2. Mei-Agustus;
- Fachlevi, Teuku Ade. 2015. "Dampak dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara di Kecamatan Mereubo,". *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. Vol 2. No 2. Agustus;
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. 2016. "Membangun Budaya Hukum Pancasila sebagai Ciri Khas dari Sistem Hukum Nasional Indonesia di Abad 21". *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia*. Vol 1. No 2. Desember;
- Kurniawan, Ruli. 2013. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sektor Pertambangan". *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*. Vol 11. No 1. Juni;
- Mundzir, Hudriyah, *et.all*. 2016. "Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral & Batu Bara dengan Pendekatan Economic Analysis of Law", *Prosiding SENTIA*. Politeknik Malang. Vol 18;
- Nurhidayati, Sri. 2013. "Proses Perumusan Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Sumbawa". *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*. Vol 17. No 1. Mei;
- Putri, Nabila Desyalika & Dian Agung Wicaksono. 2016. "Implementasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Pusat". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 13. No 01. Maret;
- Risal, Samuel. *et.all*. 2013. "Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman". *Jurnal Administratif Reform*. Vol 1. No 3;
- Rizal, Awi. 2015. "Kajian Kritis tentang Cita Keadilan: Suatu Pendekatan Filosofi Hukum terhadap Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Yuridis". *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 2. No 1;
- Said, Moh. 2013. "Kebijakan Pertambangan Regulasi untuk Siapa?." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JHP)*, Vol 3. No 3;
- Zakiah, Umami & Iqbal Aidah Idrus. 2019. "Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Ponggok." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 2. No 2. Oktober.

Sumber Lain

Anonim 1. 2016. *KPK Soroti Galian di Kuningan*. diakses pada 28 Mei 2019
<http://www.radarcirebon.com/kpk-soroti-galian-di-kuningan.html>;

Anonim 2. 2019. *Penambangan Liar di Kuningan Ditutup*. <https://kompas.id/baca/sekilas/2019/01/01/penambangan-liar-di-kuningan-ditutup>, diakses pada 5 Juni 2019;

Fernandez, Noviarizal. 2019. *Dilema Tambang Rakyat Untuk Rakyat*, <http://wartahijau.com/read/dilema-tambang-rakyat-untuk-rakyat> diakses tanggal 27 Mei 2019;

Nurulliah, Novianti. 2019. *Orang Sunda pun Tak Takut Merantau*, <https://pikiran-rakyat.com/Bandung-Raya/2019/03/03/orang-sunda-puntak-takut-merantau>, diakses pada 28 Juni 2019;

Pemda Jabar; 2016, Satu Data Pembangunan Jawa Barat. 2016.
http://bp2apd.jabarprov.go.id/pusdalisbang/jbrmenjawab/asset/data/pdf_embed/esdm/potensi/potensi_bahan_tambang_jabar.pdf, bp2apd.jabarprov.go.id. diakses pada 27 Mei 2019;

Radius, Dwi Bayu. 2013. *Perantau Kuningan di Jakarta Lekat dengan Profesi Guru*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/10/08084496/Perantau.Kuningan.di.Jakarta.Lekat.dengan.Profesi.Guru>, diakses pada 29 Juni 2019;

Toiskandar. 2017. *Ratusan Warga Kuningan Demo Tolak Galian Pasir*. <https://daerah.sindonews.com/read/1246973/21/ratusan-warga-kuningan-demo-tolak-galian-pasir-150760783/>, diakses pada 1 Juni 2019.